



P U T U S A N

Nomor 0214/Pdt. G/2015/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, tempat tinggal dixxxx, Kelurahan Xxxx,

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli, “**Sebagai**

**Penggugat** “

Melawan:

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal

di Dusun Luwan, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx,,

Kabupaten Tolitoli “**Sebagai Tergugat** “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Tli tanggal 01 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dondo, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/21/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Latimojong Perumnas, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,
  - Al- Hafiz bin Masnur, umur 1 tahun 11 bulan;saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan anaknya;
  - c. Tergugat suka minum minuman keras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sejak berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya, namun kembali rukun karena Tergugat berjanji untuk merubah sifat dan prilakunya yang pernah dilakukan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Pebruari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahawa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, segra memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berubunyi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mentajuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA 1 Tahun 2008. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 208/21/XI/2012 tanggal 12 November 2012, yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya lalu oleh majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Saksi pertama xxxx.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Masnur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kos dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan bila dinasihati malah marah-marah dan memukul Penggugat dan selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi melihat memar badan Penggugat saat pulang dari kebun bersama Tergugat akibat pukulan Tergugat terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat dalam hal nafkah batin maupun lahir dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

## 2. saksi kedua xxxx ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat sedang Tergugat bernama Masnur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja, ringan tangan dan suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibagian tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan sudah pernah berpisah tempat tinggal selama dua bulan tapi dirukunkan kembali oleh keluarga, namun sampai sekarang Tergugat masih tetap pada kebiasaan, malas bekerja dan minum minuman keras;
- Bahw setelah Penggugat mengajukan gugatan ini juga pernah diupayakan untuk rukun kembali namun sudah tidak berhasil lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan sebelumnya juga telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas mencari kerja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, sering memukul Penggugat, suka minum minuman keras dan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yaitu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Nurhaliza binti Abd. Kadir. 2. Nano bin Muh. Amin;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan sudah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan sesuai dengan maksud Pasal 172 (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 171 R.Bg, sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah, telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan berpuncak pada bulan Februari 2015, disebabkan karena Tergugat sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat, tidak mau mencari nafkah, suka minum-minuman keras, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 10 Nopember 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah dan tangga Penggugat Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang berpuncak pada bulan Oktober 2015;
- Penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, tidak mau mencari nafkah, suka minum minuman keras dan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat selaku suami kurang bertanggung jawab mengenai nafkah hidup Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dan selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga telah terjadi pemukulan terhadap diri Penggugat yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 tanpa saling memperdulikan lagi dan majelis telah menasihati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan batin lagi (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadinya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara,  
yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1436 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Nurmaali, sebagai ketua majelis , dihadiri oleh St. Hatijah, S. HI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

## Perincian Biaya :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan ..... | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses .....     | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan.....   | Rp350.000,-       |
| 4. Redaksi .....          | Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai .....          | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h               | Rp441.000,-       |

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia